



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 94 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah terkait Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah, agar pelaksanaan pengelolaan pembinaan dan pengawasan berjalan dengan optimal, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SALEH DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo, merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut dengan RSUD dr. Mohamad Saleh;
8. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebuatannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSUD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional Rumah Sakit yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
14. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
15. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD RSUD

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD RSUD dilakukan oleh Pembina dan Pengawas.
- (2) Pembina dan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
 - b. SPI; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan terkait BLUD RSUD.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 4

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah unsur organisasi di RSUD yang bertugas melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan internal di BLUD RSUD.

Pasal 5

Dewan Pengawas BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola BLUD RSUD.

BAB III

PEMBENTUKAN PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk Pembina yang bertanggungjawab kepada Walikota Probolinggo.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembina dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Bagian Kedua

Satuan Pengawas Internal

Pasal 7

- (1) SPI dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. Kompleksitas manajemen; dan
 - c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD RSUD dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Walikota Probolinggo.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

BAB IV
KEANGGOTAAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Keanggotaan Pembina

Pasal 9

Keanggotaan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang Pembina Teknis; dan
- b. 1 (satu) orang Pembina Keuangan.

Bagian Kedua
Keanggotaan Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

- (1) Keanggotaan SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Susunan organisasi SPI terdiri dari :
 - a. Ketua (merangkap anggota);
 - b. Sekretaris (merangkap anggota); dan
 - c. Anggota.
- (3) Untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sekretariat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD;

- f. berijazah paling rendah D3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasar 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki :
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang untuk BLUD RSUD yang memiliki :
 - a. Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (4) Seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

BAB V
UNSUR DEWAN PENGAWAS
Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;

- b. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas unsur :
- a. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD RSUD;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD RSUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada ayat (3) BLUD di Bidang Kesehatan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. memahami pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling tinggi S1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (Enam Puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

BAB VI
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Tugas Pembina
Pasal 13

Pembina BLUD RSUD memiliki Tugas :

- a. membuat atau menyusun kerangka pembinaan terhadap BLUD RSUD;
- b. menyusun rencana Pembinaan terhadap BLUD RSUD;
- c. kompilasi dan review, penetapan rencana pembinaan BLUD RSUD;
- d. koordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap BLUD RSUD; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Walikota Probolinggo.

Bagian Kedua
Tugas Satuan Pengawas Internal
Pasal 14

Tugas SPI, membantu Manajemen untuk :

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pengawas
Pasal 15

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas :

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai :
 1. RBA dan RSB yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD;dan

3. Kinerja BLUD RSUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
 - (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
 - (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Keempat

Kewajiban Pembina

Pasal 16

- (1) Pembina wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembinaannya terhadap BLUD RSUD kepada Walikota Probolinggo minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. laporan periodik.

Bagian Kelima

Kewajiban Satuan Pengawas Internal

Pasal 17

- (1) SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit internal dan rekomendasinya kepada Direktur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan pemeriksaan khusus atas permintaan Direktur.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan/audit internal baik bersifat rutin maupun khusus harus mencakup :
 - a. temuan;
 - b. penyebab;
 - c. akibat; dan
 - d. saran pemecahan masalah.

Bagian Keenam
Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Walikota Probolinggo serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB VII
KEWENANGAN PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN DEWAN
PENGAWAS

Bagian Kesatu
Kewenangan Pembina

Pasal 19

- (1) Pembina BLUD RSUD berwenang :
 - a. memberikan konsultasi dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi BLUD RSUD;
 - b. memberikan konsultasi perhitungan tariff layanan beserta kelengkapan data dan dokumen pegusulan tarif layanan BLUD RSUD;
 - c. memberikan konsultasi perhitungan remunerasi beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan remunerasi BLUD RSUD;
 - d. memberikan konsultasi pasca penetapan BLUD RSUD; dan
 - e. melakukan review terhadap laporan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Kewenangan Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) SPI mempunyai kewenangan :
 - a. menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
 - b. akses terhadap semua dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diaudit.

- (2) SPI mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang di review/diaudit.
- (3) Tanggung jawab SPI adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas yang di review/diaudit.

Bagian Ketiga
Kewenangan Dewan Pengawas

Pasal 21

Dewan Pengawas berwenang :

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan/atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD RSUD.
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan.

BAB VIII
RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas tidak hadir rapat tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB IX
MASA JABATAN PEMBINA, SPI DAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Masa Jabatan Pembina

Pasal 23

Masa jabatan Pembina ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Satuan Pengawas Internal

Pasal 24

- (1) Masa jabatan SPI ditetapkan 3 (tiga) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) Keanggotaan SPI dapat diberhentikan oleh DIRUT setelah mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Sebelum mencapai masa kerja 3 (tiga) tahun keanggotaan SPI dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Direktur jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD RSUD, Negara, dan/atau daerah.

BAB X
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 26

- (1) Walikota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unit kerja BLUD RSUD yang diusulkan oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 27

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu :

- a. membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- b. menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas.
- c. melaporkan kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD RSUD.
- d. membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.

BAB XI
HONORARIUM DEWAN PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan.
- (3) Segala biaya operasional dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran RSUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014